

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENILAIAN,  
DAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

**I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI**

<b>No</b>	<b>Insentif</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pajak Daerah  1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4. Pajak Air Permukaan	Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan dan kebijakan daerah
2	Retribusi Perizinan tertentu  1. Retribusi Izin Trayek; 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
3	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi bagi usaha mikro, kecil menengah dan/atau koperasi	Pemberian insentif investasi berupa bantuan fasilitas pelatihan vokasi bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

4	Fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;	Pemberian insentif investasi berupa fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
5	Bantuan riset bagi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;	Pemberian insentif investasi berupa bantuan riset bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
6	Bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;	Pemberian insentif investasi berupa bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

## II. JENIS KEMUDAHAN INVESTASI

No.	Kemudahan	Keterangan
1	a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis;	

	<p>e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g. kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>	
--	---	--

### III. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

#### a. Variabel Penilaian

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
1	Penyerapan tenaga kerja lokal paling kurang 40% (empat puluh persen);	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. penyerapan tenaga kerja lokal 40% sd 50%	1
			b. penyerapan tenaga kerja lokal 51% sd 60%	2
			c. penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60%	3

2	Penggunaan Sumber daya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanaman modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanaman Modal memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL	1
			b. Penanaman Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	2
			c. Penanaman Modal memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta memiliki sarana pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	3

4	Melestarikan tata nilai	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya	a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya	1
			b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya	2
			c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya	3
5	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanaman modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
6	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab Sosial (CSR) secara rutin.	a. Kontribusi dana CSR.	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% per Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% per Tahun dari keuntungan bersihnya	3
7	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya.	1

		modal baik perkiraan maupun realisasinya.	b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5%-10% per tahunnya.	2
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya.	3
8	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanaman Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh.	1
			b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh.	2
			c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3

9	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanaman modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.	1
			b. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD.	2
			c. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.	3
10	Melakukan Alih Teknologi	Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal.	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.	2
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	3
11	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	1

		dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas ( keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
12	Berlokasi di Daerah Tertinggal	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal.	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah</p> <p>b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1

		teknologi dalam mengelola potensi daerah.	b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
14	Bermitra dengan UMK dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil atau koperasi.	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
15	Menggunakan Barang Mesin atau Peralatan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%.	2
			c. Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	3

16	Mempekerjakan disabilitas	Penanam modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	a. Menyerap disabilitas 1%	1
			b. Menyerap disabilitas diatas 1 sd 3%	2
			c. Menyerap disabilitas diatas 3% sd 5%	3

**b. Sistem Penentuan Skor**

1.) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal :

- a. Skor Nilai antara 16-21 = Skor Rendah;
- b. Skor Nilai antara 22-36 = Skor Sedang; dan
- c. Skor Nilai antara 37-48 = Skor Tinggi

2.) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

No.	Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
1.	Bentuk Insentif Penanaman Modal.	1. Mendapat satu jenis insentif 2. Pengurangan, atau keringanan pajak atau retribusi untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 25% dari	1. Mendapat 2 jenis insentif 2. Pengurangan, atau keringanan atau pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 35% dari total perkiraan atau	1. Mendapat lebih dari 2 jenis insentif 2. Pembebasan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal 100% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran

		total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanaman modal.	realisasi pembayaran pajak dari penanam modal; dan/atau	pajak atau retribusi dari penanam modal;
2.	Bentuk Kemudahan Penanaman Modal	Mendapat 3 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.	Mendapat 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.	Mendapat lebih 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.

- 3.) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Pajak atau Retribusi Suatu Usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi, jika :
- Usahnya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
  - Usahnya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
  - Usahnya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
  - Usahnya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

**IV. FORMAT LAPORAN**

**1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
  - 1.5.1
  - 1.5.2
  - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/ Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri Tanda X pada kolom yang tersedia)
  - 1.7.1. Pembelian bahan baku
  - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
  - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
  - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
  - 1.7.5. Lainnya .....

**1. PENGELOLAAN USAHA**

1.1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang.

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang.

2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang.

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang.

1.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif ..... Ton.

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif ..... Ton.

1.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton.

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton.

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton.

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton.

**2. RENCANA KEGIATAN USAHA**

2.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan

2.2. Bidang usaha lainnya (diverifikasi yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif)

3.2.1. Bidang Perdagangan (Sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (Sebutkan)

2.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

1.3.1 Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

1.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

**V. FORMAT PERMOHONAN**

**PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVENSTASI  
BAGI INVESTOR BARU**

---

Lamp. : 1( Satu ) bundel

Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

..... Telepon .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....

..... Telepon .....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

.....

.....

..... Telepon .....

Adapun jenis insentif/kemudahan invstasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak .....
- Pengurangan retribusi .....
- Pembebasan retribusi .....

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
  - a. Informasi rencana taat ruang wilayah
  - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
  - c. Percepatan pengadaan lahan
  
- Pemberian advokasi :
  - a. Layanan konsultasi usaha
  - b. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
  
- Percepatan pemberian perizinan .....

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- (1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....  
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

**VI. FORMAT PERMOHONAN**

**PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI  
INVESTOR LAMA YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA**

---

Lamp. : 1( Satu ) bundel

Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

..... Telepon .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....

..... Telepon .....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

.....

.....

..... Telepon .....

Adapun jenis insentif/kemudahan invstasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak .....
- Pengurangan retribusi .....
- Pembebasan retribusi .....

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
  - a. Informasi rencana taat ruang wilayah
  - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
  - c. Percepatan pengadaan lahan
  
- Pemberian advokasi :
  - d. Layanan konsultasi usaha
  - e. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
  
- Percepatan pemberian perizinan .....

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- (1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- (6) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....  
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

**VII. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM**

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan  
Jalan : Boungevillie No. 5, Masale, kec. Panakukang, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan.

---

**REKOMENDASI**

NOMOR : .....

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....Telepon .....

Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
.....Telepon .....

Alamat Lokasi : .....  
Perusahaan : .....  
.....Telepon .....

untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....  
Jangka waktu insentif/kemudahan investasi diberikan selama .....

Makassar, .....  
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi  
di Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....

**VIII. LAMPIRAN REKOMENDASI**

**NOMOR : .....**

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan  
Jalan : Boungeville No. 5, Masale, kec. Panakukang, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan.

---

**HASIL PENILAIAN**

No. Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Jenis Layanan : .....

Insentif yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....

Kemudahan yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....Telepon .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....Telepon .....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

**IX. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI**

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Selatan

di

Makassar

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

**1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI**

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jenis Insentif yang di peroleh	1	
	2	
	3	
Jenis Kemudahan yang diperoleh	1	
	2	
	3	
Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp .....
	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.....
Penggunaan		1 Pembelian Bahan Baku 2 Restrukturisasi mesin produksi 3 Peningkatan kesejahteraan karyawan 4 Penambahan biaya promosi Produk 5 Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... orang
Peningkatan kapasitas karyawan Melalui pelatihan umum	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif ..... orang
Bidang Produksi	: Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif .....  : Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif.....
Bidang Pemasaran	: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif..... - Orientasi pasar dalam 1 provinsi..... - Orientasi pasar luar provinsi..... Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif..... - Orientasi pasar dalam 1 provinsi..... - Orientasi pasar luar provinsi.....

2. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

	<b>Tahun</b>	<b>Volume Produksi</b>	<b>Volume Penjualan</b>
1			
2			
3			

- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
- Bidang Jasa (sebutkan) .....
- Bidang Pengolahan (sebutkan) .....

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk **setelah diperoleh** insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....20.....

Pelapor,

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN